



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi memiliki peranan strategis untuk dapat mengakselerasi pembangunan melalui pendekatan kewilayahan yang berbasis kebutuhan dalam upaya pengembangan daerah;
 - b. bahwa upaya peningkatan kapasitas, fungsi dan pengembangan sistem jaringan jalan memerlukan penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan perundang-undangan di daerah berkaitan dengan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalan Jalan Kabupaten di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membidangi jalan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
10. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya yang terjalin dalam satu hubungan hierarki.
11. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
12. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
13. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
14. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
15. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
17. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.

19. Status jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.
20. Fungsi jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan jalan lingkungan.
21. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
22. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
23. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
24. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
25. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
26. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
27. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
28. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di ruang milik jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.
29. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
30. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
32. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
33. Nama jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
34. Izin pemanfaatan ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemanfaatan ruang milik jalan daerah untuk suatu kegiatan usaha melalui jalan masuk ke pekarangan perusahaan, penanaman utilitas umum, penempatan papan reklame/billboard (baik di dalam maupun di luar tanah) serta penggunaan ruang milik jalan lainnya yang bersifat komersial.

35. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
36. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
37. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan didasarkan pada asas :

- a. Kemanfaatan;
- b. Keamanan;
- c. keselamatan;
- d. keserasian;
- e. keselarasan;
- f. keseimbangan;
- g. keadilan;
- h. transparansi;
- i. akuntabilitas;
- j. keberdayagunaan;
- k. keberhasilgunaan; dan
- l. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. membagi kewenangan dalam penyelenggaraan jalan di daerah;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- e. menciptakan penyelenggaraan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten;
- b. Wewenang penyelenggaraan jalan desa;
- c. Jalan umum;
- d. Jalan khusus;
- e. Bagian-Bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- f. Penamaan jalan;

- g. Pengadaan tanah;
- h. Izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan;
- i. Penatausahaan jalan;
- j. Peran Serta Masyarakat.

BAB IV
WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pengawasan.

Bagian Kedua
Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 6

Pengaturan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten;
- c. penetapan status jalan kabupaten; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten.

Bagian Ketiga
Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pembinaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten;
 - b. pemberian rekomendasi, izin, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten.
- (2) Pembinaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pembangunan Jalan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pembangunan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten; dan
 - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten.
- (2) Pembangunan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang disesuaikan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana penyelenggaraan jalan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; dan
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten.
- (2) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB V
WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN DESA

Bagian Kesatu
Jalan Desa

Pasal 10

- (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri atas:
 - a. Jalan lokal primer ; dan
 - b. Jalan lingkungan primer.

- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan desa yang memiliki lebar jalan paling sedikit 7,5 m (tujuh koma lima meter), dan ruang pengawasan jalan paling kurang 7 (tujuh) meter dari tepi jalan.
- (3) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan desa yang memiliki lebar paling kurang 6,5 (enam koma lima) meter, dan ruang pengawasan jalan paling kurang 5 (lima) meter dari tepi jalan.
Jalan Lingkungan Primer ada 2 (dua) kategori :
 - a. Jalan Lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih
 - b. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar jalan paling sedikit 3.5 (tiga koma lima) meter.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam
Penyelenggaraan Jalan Desa

Paragraf 1
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan Desa meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pembangunan; dan
 - d. pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian urusan pemerintah daerah; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui koordinasi dengan Camat.

Paragraf 2
Pengaturan Jalan Desa

Pasal 12

- Pengaturan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan desa;
 - c. penetapan status jalan desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan jalan desa.

Paragraf 3
Pembinaan Jalan Desa

Pasal 13

- (1) Pembina jalan desa adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan jalan desa oleh Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Paragraf 4
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 14

Dalam pembangunan jalan desa pemerintah daerah dapat memberikan asistensi dan dapat memberikan bantuan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 15

Pemerintah daerah dapat memberikan arahan kepada pemerintah desa dan BPD dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan desa dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan desa.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Desa

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa berhak:
 - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
 - b. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa, diantaranya pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.

Paragraf 2
Perencanaan dan Pembinaan Jalan Desa

Pasal 17

- (1) Perencanaan jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam perencanaan sistem jaringan jalan daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

Paragraf 3
Pembangunan Jalan Desa

Pasal 18

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan desa, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat atau sumber lain yang sah.

Paragraf 4
Pengawasan Jalan Desa

Pasal 19

Pengawasan jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, dan masyarakat desa.

BAB VI
JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat kegiatan masyarakat serta jalan-jalan penghubung antar pusat kegiatan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi sampai ke pelosok perdesaan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi terjangkau.
- (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antar desa/kelurahan dalam hal pertumbuhannya, mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah.

Bagian Kedua Sistem Jaringan Jalan

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi jaringan jalan umum kabupaten dan desa.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi Jalan

Pasal 24

- (1) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 25

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 26

- (1) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (4) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Bagian Keempat Status Jalan

Pasal 27

Jalan umum di tingkat kabupaten menurut statusnya dikelompokkan atas jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 28

- (1) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

- a. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
 - b. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat Desa, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kecamatan dengan Desa, dan antardesa;
 - c. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan Provinsi dan jalan sekunder dalam kota dan jalan strategis Kabupaten.
- (2) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan Kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam Desa.

Pasal 29

Penetapan Status jalan Kabupaten dan jalan Desa di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Kelas Jalan

Pasal 30

- (1) Kelas jalan dibagi berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

Pasal 31

- (1) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.
- (2) Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

- (4) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (6) Ketentuan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Keenam Penetapan Kelas Jalan

Pasal 32

- (1) Penetapan kelas jalan berdasarkan karakteristik kendaraan bermotor serta daya dukung jalan untuk menerima muatan sumbu terberat.
- (2) Penetapan dan/atau perubahan kelas jalan daerah dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelas Jalan

Pasal 33

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 10 ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan sumbu terberat 8 ton.
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

Bagian Kedelapan Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 34

- (1) Penetapan kelas jalan wajib dinyatakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang dipasang pada ruas jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui jalan kabupaten dan jalan desa yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan membayar denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Laik Fungsi Jalan

Pasal 35

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum serta teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. struktur perkerasan jalan;
 - b. struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan; dan
 - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi.

BAB VII JALAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan dikawasan industri dan jalan dikawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum.

Pasal 37

- (1) Suatu ruas jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dan dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan:
 - a. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. Untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/atau
 - c. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 39

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.

- (3) Bupati setelah menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) oleh Bupati dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten oleh Bupati.
- (7) Apabila jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Bupati dapat mengusulkan jalan kabupaten tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

BAB VIII
BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN
BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 40

Bagian-bagian jalan meliputi Rumaja, Rumija, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 1
Rumaja

Pasal 41

- (1) Rumaja meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 42

- (1) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 43

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Paragraf 2 Rumija

Pasal 45

- (1) Rumija terdiri dari rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.

- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Rumija diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Rumija berpedoman peraturan perundangan.

Pasal 46

- (1) Rumija paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter.
- (2) Rumija diberi tanda batas Rumija yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Rumija, penyelenggara jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 48

Bidang tanah Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 49

- (1) Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Rumija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (3) Dalam hal Rumija tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

- e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
- i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, penebangan pohon dan prasarana transportasi lain.

Paragraf 2
Bangunan Utilitas

Pasal 51

- (1) Pada tempat tertentu di Rumaja dan Rumija dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar daerah, dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 52

Ketentuan mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Rumaja dan Rumija, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 53

Dalam hal Rumaja dan/atau Rumija bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 3 Penanaman Pohon

Pasal 54

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di Daerah harus ditanam di luar Rumaja.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di Daerah dapat ditanam di batas Rumaja, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.

Paragraf 4 Penebangan Pohon

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam Rumaja, Rumija, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Prasarana Transportasi Lain

Pasal 56

Dalam hal Rumija digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IX PENAMAAN JALAN

Pasal 57

- (1) Setiap jalan yang berada di daerah harus mempunyai nama jalan.
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

Nama jalan di daerah diambil dari:

- a. nama pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia;
- b. nama tokoh pewayangan, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah;
- c. nama-nama pulau-pulau di Indonesia, dan flora/fauna di Indonesia utamanya khas dari Purbalingga; dan
- d. nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 59

Penamaan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk :

- a. jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat;
- b. jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi; dan
- c. jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa.

Pasal 60

Dalam Penamaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memperhatikan :

- a. nama jalan tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu; dan
- b. nama Jalan di daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kekhasannya.

Pasal 61

- (1) Pengusulan nama jalan di daerah dapat dilakukan oleh :
 - a. desa;
 - b. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa serta daerah ; dan
 - c. perusahaan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.

- (2) Pengusulan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Papan nama jalan berisikan :

- a. nama jalan dengan huruf kapital latin;
- b. huruf Jawa; dan
- c. kode pos.

Pasal 63

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan nama jalan di daerah.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan nama jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Pengembang perumahan wajib melakukan pemasangan papan nama jalan yang berada di lingkungan perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan nama jalan yang berada di lingkungan perumahan dibiayai oleh pengembang.

BAB X PENGADAAN TANAH

Pasal 66

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.
- (3) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 67

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB XI

IZIN, DISPENSASI, REKOMENDASI DAN PEMANFAATAN JALAN

Bagian Kesatu

Izin Pemanfaatan Rumaja dan Rumija

Paragraf 1

Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija yang diperbolehkan

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memperoleh izin.
- (2) Pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas dan di bawah permukaan tanah di Rumaja dan Rumija dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
 - b. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija

Pasal 69

- (1) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diberikan apabila terdapat jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus memiliki kelas jalan yang paling kurang sama dengan jalan yang ditutup.

- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau Papan Penunjuk Jurusan Jalur Alternatif.

Pasal 70

- (1) Izin pemanfaatan Rumaja dan Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang izin diwajibkan untuk melengkapi :
 - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan
 - b. alat pembatas yang dapat berupa kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna jalan.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

Bagian Kedua Dispensasi Jalan

Paragraf 1 Dispensasi Penggunaan Rumaja

Pasal 71

- (1) Penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari SKPD yang membidangi jalan.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Paragraf 2 Mekanisme Dispensasi

Pasal 72

- (1) Untuk melindungi jalan dari kerusakan setiap ruas jalan ditetapkan batas maksimal kemampuan daya dukung jalan atau kekuatan JBB kendaraan bermotor yang dapat melalui ruas jalan daerah.
- (2) Penetapan jalan berdasarkan kemampuan daya dukung atau JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

- (3) Penyelenggara jalan wajib memasang rambu-rambu lalu lintas pada lokasi ruas-ruas jalan daerah yang dilarang untuk dilewati kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap kendaraan bermotor dilarang melalui ruas-ruas jalan kabupaten yang memiliki kemampuan JBB yang lebih rendah dari JBB kendaraan.
- (5) Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, kendaraan bermotor dengan JBB yang melebihi kemampuan daya dukung dan JBB ruas jalan daerah dapat melalui ruas jalan tertentu setelah mendapatkan dispensasi masuk kota oleh SKPD terkait.

Pasal 73

- (1) Ruas-ruas jalan dalam kota yang dilarang dilalui oleh mobil barang tertentu pada jam-jam tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan untuk kepentingan yang sangat mendesak, serta untuk berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari, kendaraan mobil barang dengan JBB 5 ton ke atas sampai dengan JBB 15 ton dapat melalui ruas-ruas jalan dalam kota setelah mendapat izin dispensasi oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 74

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.
- (2) Rekomendasi penyelenggara jalan dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB XII PENATAUSAHAAN JALAN

Pasal 75

- (1) Penatausahaan jalan dilakukan dengan cara mendokumentasikan jalan.
- (2) Dokumentasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumentasi leger jalan, dokumentasi aset jalan, dokumentasi gambar terlaksana, dan dokumentasi laik fungsi jalan.

Pasal 76

- (1) Setiap penyelenggara jalan harus mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 77

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 78

- (1) Leger jalan paling sedikit memuat:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data Rumija.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenal jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.

- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

Pasal 80

- (1) Peran masyarakat dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), pelayanan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi.

- (2) Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan sendiri.
- (3) Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran atau informasi.
- (4) Peran masyarakat dalam penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dapat berupa usulan, saran, atau informasi.
- (5) Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau melakukan langsung.
- (6) Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan, atau informasi.
- (7) Mekanisme peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 82

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam Rumaja;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam Rumija;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin pihak berwenang; dan/atau
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin dari Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
 - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pohon pada sistem jaringan jalan kabupaten dalam Rumaja yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dipertahankan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT BUPATI PURBALINGGA,

ttd

BUDI WIBOWO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Desember 2015

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

KODADIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG JALAN

I. UMUM

Jalan sebagai prasarana transportasi memiliki peranan strategis dalam mewujudkan sasaran pembangunan berupa pemerataan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan pendekatan kewilayahan berdasarkan kebutuhan daerah. Manfaat langsung dari keberadaan jalan adalah memperlancar distribusi perpindahan barang dan jasa yang berdampak terhadap peningkatan produktivitas kerja yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Karena itu, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas, fungsi dan pengembangan sistem jaringan jalan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mendukung fungsi jalan, maka pemerintah daerah harus memfasilitasi penyelenggaraan jalan yang memenuhi standar didasarkan pada kewenangan dalam rangka pemanfaatan bagian-bagian jalan, penamaan jalan, pengadaan tanah, izin, dispensasi, rekomendasi dan pemanfaatan jalan, penatausahaan jalan dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b : Yang dimaksud dengan asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

- Huruf d : Yang dimaksud dengan asas keserasian berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan asas keselarasan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan asas keseimbangan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.
- Huruf l : Yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf a
Cukup Jelas.

Ayat (2) huruf b
Pemerintah desa wajib berperan serta dalam pemeliharaan dan pembersihan jalan desa termasuk bangunan pendukungnya baik memberikan masukan akan situasi/kondisi jalan desa maupun melakukan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan melalui program gotong royong.

Ayat (2) huruf c
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)
Dalam hal tertentu misalnya penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka

dengan syarat-syarat teknis tertentu , saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Pengertian bangunan utilitas pada Pasal ini meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis jalan” adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Yang termasuk “prasarana moda transportasi lain” antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan.

Ayat (4)

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 67

Ayat (1)

Pencabutan hak adalah suatu proses atau cara menarik kembali, membatalkan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah di mana tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk :

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.